

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi sepertinya telah mendarah daging dan tak bisa dilepaskan dari para petinggi negara ini, mulai dari yang paling tinggi kedudukannya hingga yang terendah. Proses pemberantasan korupsi pun tidak dapat dinilai sebagai suatu hal yang mudah untuk dikerjakan oleh aparat penegak hukum terutama oleh lingkungan kejaksaan negeri sleman itu sendiri.

Upaya aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi dikalangan pejabat pemerintah Sleman sejauh ini telah dilakukan dengan semaksimal mungkin oleh aparat sendiri. Upaya-upaya yang dilakukan pun tidak hanya terbatas pada yang bersifat preventif namun juga yang bersifat represif berupa penyuluhan di kalangan instansi pemerintahan, kaum pelajar bahkan di kalangan masyarakat. Penindaklanjutan atas tindak pidana korupsi yang terjadi juga telah banyak membuahkan hasil, terbukti dengan kasus-kasus yang telah ditangani beberapa diantaranya ada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Sleman yang adalah petinggi dan pejabat pemerintah sleman sendiri. Peran serta masyarakat berupa pengaduan berupa surat kaleng yang sengaja dikirim ke pihak aparat penegak

hukumpun ternyata terbukti, kerjasama yang secara tidak langsung ini mampu memberikan titik terang dalam pemberantasan korupsi khususnya di kabupaten Sleman.

## **B. Saran**

Dalam upaya kejaksaan negeri sleman terhadap pemberantasan korupsi di kalangan pejabat negara baik oleh Bupati, anggota DPRD Sleman maupun setingkat Lurah telah di lakukan baik yang preventif maupun yang represif. Adapun saran yang ingin disampaikan oleh peneliti yaitu bahwa pihak kejaksaan Negeri Sleman haruslah mempunyai target yang mana dalam targetnya tersebut dapat memperlihatkan secara riil sejauh mana pihak kejaksaan negeri sleman berhasil mengurangi bahkan berhasil memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan sleman itu sendiri.

Seringkali pula kita melihat ketimpangan dalam kenyataannya, baik dalam proses penyelesaian perkara tindak perkara korupsi itu sendiri sampai dengan dari pihak aparat penegak hukumnya yang masih belum menjalankan tugasnya secara profesional. Banyaknya kasus yang terjadi juga hendaknya ditangani oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan juga kinerja yang tinggi. Pemerintah sendiri juga haruslah tegas dalam pemberantasan korupsi ini tanpa pandang bulu yang seharusnya terbukti korupsi milyaran rupiah malah pidana yang dijatuhkan lebih ringan dibanding dengan yang korupsinya puluhan juta rupiah sehingga dibutuhkan konsistensi yang menyeluruh dari pihak kejaksaan dalam menangani setiap perkaranya.

Dalam menanggapi kendala yang terjadi dalam proses pemberantasan korupsi, pihak kejaksaan haruslah lebih waspada, terhadap segala kemungkinan yang mungkin saja terjadi namun apabila kita dapat memperhitungkannya dengan matang pastilah dapat kemungkinan-kemungkinan negatif tersebut dapat dihindari. Memang tidak mudah pada kenyataannya menangani kasus korupsi yang berskala besar tapi dengan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya aparat penegak hukum dapat meningkatkan kerja dan profesionalitasnya sebagai penegak pilar-pilar penegakan hukum serta dapat menghindari adanya godaan berupa uang suap oleh oknum-oknum yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang di tangani olehnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Arif, Barda Nawawi, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hartanti, Evi, 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Grafika, Semarang.

Klitgaard, Robert, 2005. *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Marpaung, Ledeng, 2001. *Tindak Pidana Korupsi “Pemberantasan dan Pencegahan”*, Djambatan, Jakarta.

Prinst, Darwan, 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Medan.

Rini, Indrati, 2006. *Penegakan hukum Di Indonesia*, Kapita Selekta, Jakarta.

Rohim, 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta.

Sudarto, 2003. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2006. *Masalah Tindak Pidana dan Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara Presiden Republik Indonesia.

### **Kamus**

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga.

Yan Pramadya PUSPA, 2008, *Kamus Hukum*, Maneka Ilmu, Semarang, Edisi Lengkap.